



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA
DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang: a. bahwa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* telah berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penyebaran *Covid-19* dimaksud;
- b. bahwa pelaksanaan antisipasi dan penanganan dampak penyebaran *Covid-19* sebagaimana dimaksud huruf a, diantaranya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pos Belanja Tidak Terduga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, serta dalam rangka tertib administrasi penggunaan Belanja Tidak Terduga dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang melakukan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Kabupaten Sidoarjo yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana yang tidak diperkirakan sebelumnya.

BAB II PENGUNAAN

Pasal 2

Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), diprioritaskan untuk :

- a. pencarian dan penyelamatan, meliputi;
 1. kegiatan-kegiatan terkait penyidikan kontak terdekat terduga positif *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
 2. penyelidikan epidemiologi dalam upaya penanggulangan wabah;
 3. transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian bahan bakar minyak;
 4. peralatan, berupa pembelian dan/ atau sewa peralatan pencarian dan penyelamatan;
 5. pengadaan alat dan bahan *hygiene* sebagai bentuk pencegahan (misalnya klorin, alkohol, *hand sanitizer*, dan lain sebagainya); dan
 6. pengadaan alat dan bahan untuk disinfektan untuk sterilisasi benda-benda dari kuman (alat penyemprot, cairan disinfektan, dan lain sebagainya);
- b. pertolongan darurat, meliputi:

tindakan pencegahan dan pengebalan dilakukan terhadap masyarakat yang mempunyai risiko terkena penyakit wabah:

 1. sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut, dan udara;
 2. pengadaan atau sewa peralatan dan atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pertolongan pasien *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);

3. pengelolaan bahan-bahan yang mengandung penyebab penyakit meliputi kegiatan pemasukan, penyimpanan, pengangkutan, penggunaan, penelitian dan pemusnahan;
 4. pengambilan sampel, pengangkutan (transport), dan pemeriksaan laboratorium;
 5. pengadaan/sewa alat-alat kesehatan (misalnya stetoskop, alat suntik, thermometer, tensimeter, kursi roda, dan lain sebagainya); dan
 6. pembelian/sewa kebutuhan alat dan logistik kesehatan, antara lain: Reagen RTPCR, Viral transfer media, *Rapid Diagnostic test*, Nasal swa, dan Ventilator;
- c. evakuasi korban, meliputi:
1. evakuasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak yang diperlukan untuk menolong pasien yang perlu dipindahkan ke tempat isolasi/ rumah sakit rujukan;
 2. tindakan khusus penanganan jenazah positif *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
 3. penyuluhan kepada masyarakat mengenai upaya penanggulangan wabah dilakukan oleh pejabat kesehatan dengan mengikutsertakan pejabat instansi lain, lembaga swadaya masyarakat, pemuka agama dan pemuka masyarakat;
 4. segala bentuk tindakan dan aktivitas karantina; dan
 5. pengadaan alat dan bahan evakuasi, yang meliputi kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan, sepatu boots, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya;
- d. kebutuhan air bersih dan sanitasi, meliputi:
1. pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya terkait *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
 2. pengadaan/ perbaikan sanitasi, berupa:
 - a) perbaikan/ pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan drainase lingkungan; dan
 - b) pengadaan MCK darurat;
 3. sewa alat dan bahan pengolahan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi;
 4. sewa alat dan pembelian bahan sarana pendukung untuk pemulihan fungsi sumber air bersih: dan
 5. transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan/ fasilitas kesehatan sementara;
- e. pangan, meliputi:
1. pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan.
 - a) yang dimaksud dengan makanan siap saji seperti nasi bungkus, roti dan sejenisnya; dan
 - b) dalam penyediaan pangan perlu diperhatikan keperluan pangan khusus untuk bayi, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia,
 2. pengadaan segala bentuk suplemen dan vitamin kepada tenaga medis dan pasien;

3. pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu berta, semen, tenda, dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat; dan
 4. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman pangan dari tempat lain ke lokasi kejadian, maupun dari dapur umum ke tempat pengungsian dan atau tempat terisolir, termasuk pengiriman alat dan bahan pangan dapur umum;
- f. sandang, meliputi:
1. pengadaan alat pelindung diri (APD) dan kelengkapannya misalnya Masker bedah, Masker N95, *Surgical Gown*, *Goggle*, *Hazmat Suit*, *Gloves*, penutup kepala, sepatu boots, dan lain sebagainya untuk tenaga medis sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan;
 2. pengadaan baju untuk pasien *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sesuai dengan standar kementerian kesehatan;
 3. pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur, dan perlengkapan khusus wanita dewasa; dan
 4. transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan sandang dari tempat lain ke lokasi kejadian;
- g. pelayanan kesehatan, meliputi:
1. pengadaan disinfektan, alkohol, APD, dan lain sebagainya;
 2. pengadaan obat-obatan untuk korban bencana khususnya di tempat pengungsian;
 3. pengadaan peralatan *hygiene* seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya; dan
 4. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan obat-obatan dari tempat lain ke lokasi kejadian;
- h. papan, meliputi:
1. pembangunan rumah sakit darurat khusus *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
 2. penambahan ruang isolasi di RS rujukan;
 3. sewa hotel/penginapan yang difungsikan sebagai RS darurat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
 4. penguatan puskesmas dan faskes tingkat 1 sebagai *screening* awal *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
 5. pembelian/sewa peralatan pendukung fasilitas kesehatan, misalnya ranjang periksa, ranjang pasien, alat infus, *infusion pump*, *urin bag*, *ambu bag*, *edical ventilator*, *nebulizer*, dan lain sebagainya; dan
 6. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan peralatan dan bahan pengadaan penampungan dan tempat hunian sementara dari tempat lain ke lokasi kejadian;

i. penanganan kesehatan, antara lain :

1. penyediaan sarana prasarana kesehatan berupa barang pelindung diri warga, barang pelindung komunitas masyarakat dan alat pelindung petugas medis, antara lain masker, hand sanitizer, vitamin C, vitamin E Alat Pelindung Diri (APD) dan sarung tangan karet dan penyediaan sarana prasarana kesehatan lainnya;
2. penyediaan sarana fasilitas kesehatan antara lain kamar isolasi, tempat tidur pasien, rapid test kit, ventilator, dan alat uji deteksi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan penyediaan sarana fasilitas kesehatan lainnya;
3. merekrut tenaga kesehatan/medis yang potensial (dokter dan tenaga perawat yang baru lulus pendidikan atau tenaga kesehatan/medis lainnya) dan memberikan pelatihan singkat serta standart operasional prosedur penanganan pasien *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
4. pemberian insentif berupa honorarium atau bantuan transport bagi tenaga kesehatan/medis, tenaga penyidik (investigator) korban terpapar *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), tenaga relawan, dan tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sesuai dengan Standar Harga Satuan yang ditetapkan Bupati;
5. pengadaan bahan dan penyemprotan desinfektan;
6. penyewaan rumah singgah sebagai ruang isolasi untuk pasien dalam pengawasan (PDP);
7. pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat yang berpotensi terjangkit *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
8. pengadaan alat dan bahan evakuasi korban positif *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), yang meliputi perlengkapan paska wafat, tandu, sarung tangan, sepatu bot, peralatan dan bahan evakuasi lainnya;
9. penanganan jenazah korban positif *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
10. penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya penggulungan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) oleh pejabat kesehatan dengan mengikutsertakan pejabat instansi lain, lembaga swadaya masyarakat, pemuka agama dan pemuka masyarakat oleh pejabat kesehatan dengan mengikutsertakan pejabat instansi lain, lembaga swadaya masyarakat, pemuka agama dan pemuka masyarakat;
11. kegiatan operasional di *check point* Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan RT/RW;
12. penyediaan kebutuhan air bersih dan sanitasi;
13. penyediaan pangan bagi masyarakat terpapar *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) ;
14. penanganan kesehatan/ pandemi lainnya;

j. penanganan dampak ekonomi, antara lain :

1. pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan menekan dampak *panic buying*;
2. pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM yang terkena dampak ekonomi akibat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
3. penanganan dampak ekonomi lainnya;

- k. penyediaan jaring pengaman sosial (*sosial safety net*), antara lain pemberian hibah/bantuan sosial dalam bentuk uang dan/atau barang secara memadai kepada, antara lain :
1. Individu/ masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
 2. Fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang ikut serta melakukan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
 3. Instansi vertikal yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

BAB III PENYALURAN

Pasal 3

Belanja tidak terduga yang disalurkan kepada penerima, melalui mekanisme subsidi, hibah, bantuan sosial, dan/ atau bantuan keuangan.

BAB IV PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 4

- (1) Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dilakukan dengan tahapan :
- a. kepala perangkat daerah mengajukan rencana kebutuhan belanja dalam rangka antisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) kepada Bupati melalui Kepala Pelaksana BPBD dengan melampirkan Pakta Integritas penggunaan rencana kebutuhan belanja (RKB);
 - b. Kepala Pelaksana BPBD melakukan inventarisasi rencana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud huruf a untuk dilakukan verifikasi;
 - c. dalam melakukan verifikasi, Kepala Pelaksana BPBD melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Teknis;
 - d. hasil verifikasi disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan;
 - e. rencana kebutuhan belanja (RKB) yang telah disetujui oleh Bupati disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD sebagai dasar permohonan pencairan dana belanja tidak terduga kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah;
 - f. PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Penyediaan Dana Tambahan Uang (SP2D TU) berdasarkan rencana kebutuhan belanja (RKB) paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja (RKB);
 - g. dana yang telah dicairkan berdasarkan Surat Perintah Penyediaan Dana Tambahan Uang (SP2D TU) sebagaimana dimaksud huruf f, dapat diserahkan kepada bendahara pengeluaran perangkat daerah pengusul rencana kebutuhan belanja (RKB), atau bendahara pengeluaran BPBD;

- h. penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada perangkat daerah pengusul rencana kebutuhan belanja (RKB) atau Kepala Pelaksana BPBD;
 - i. kepala perangkat daerah pengusul rencana kebutuhan belanja (RKB) bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap dana percepatan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang dikelolanya;
 - j. pertanggungjawaban atas penggunaan dana penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), disampaikan oleh kepala perangkat daerah pengusul rencana kebutuhan belanja (RKB) kepada pejabat pengelola keuangan daerah, dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggung jawab belanja.
- (2) Pelaporan pertanggungjawaban penggunaan belanja tidak terduga untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), dilakukan secara berkala setiap bulan.
- (3) Dalam hal terdapat usulan rencana kebutuhan belanja (RKB) baru sesuai rencana penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) oleh Perangkat Daerah terkait, dapat diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban tambahan uang (TU) sebelumnya selesai.

BAB V

WAKTU PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 5

Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga untuk antisipasi dan penanganan dampak *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), sampai dengan berakhirnya masa status keadaan darurat bencana wabah penyakit *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan penggunaan Belanja Tidak Terduga penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), diperlukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan supervisi administrasi, pelaporan, rapat koordinasi, dan/atau pemantauan media.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Pelaksana BPBD.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Pengawasan penggunaan Belanja Tidak Terduga penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), dilaksanakan oleh Inspektorat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat daerah dalam melakukan penanganan dampak *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

BAB VIII
PENGADUAN

Pasal 8

Pengaduan pelaksanaan penggunaan Belanja Tidak Terduga penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), dapat dilakukan oleh masyarakat kepada Kepala Pelaksana BPBD dan/atau Inspektorat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Mei 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 2 Juni 2020

WAKIL BUPATI SIDOARJO,

ttd

NUR AHMAD SYAIFUDDIN

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 2 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020 NOMOR 41